

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memerikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

¹C.S.T Kansil, “ *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta 1986.Hal.346

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barang siapa
 2. *Wegnemen* atau mengambil
 3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian

² Ibid.Hal.70

³ Simons, “*Leerboek van het Nederlendse Strafrecht II*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005 Hal.106

dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.⁴

Penelitian ini akan membahas tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maka dari pihak instansi kepolisian harus

⁴ C.S.T.Kansil, *Op Cit*, Hal..70

lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.⁵

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUHPidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan

⁵ P.A.F.Lamintang, "*Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990. Hal.57

tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁶

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:⁷

1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat

⁶Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Penerbit Alumni, Bandung, 1983. Hal.43

⁷Leden Marpaung, "*Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta. 2006. Hal.105-107

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHP, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP:⁸

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

⁸ Ibid. Hal. 107-111

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang

mengakibatkan matinya orang dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini maka akan diajukan kasus pencurian sesuai dengan judul yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.583/Pid.B/2008/PN.RAP tentang Pencurian dengan kekerasan dalam kasus ini yang menjadi korban pelaku tindak pidana meninggal dunia.

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan dipihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.

Dalam hal ini terdapat kasus yang berkaitan erat dengan penulisan Judul skripsi penulis yaitu Putusan No. 583/Pid.B/2008/PN.RAP atas nama Terdakwa Taupik Lubis yang bersama-sama dengan teman terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur dari Pasal Tersebut telah terpenuhi. Yaitu unsur Barang siapa yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang menjadikan orang luka berat atau mati telah terpenuhi. Karena sebelum melakukan pencurian terdakwa bersama temannya telah mempersiapkan linggis, obeng dan barang lain untuk mempermudah pencurian, namun karena korban terbangun dari tidur malam akibat pencurian itu dan melawan terdakwa maka korban M.Lubis terkena tembakan tepat dibagian kepala dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Maka dari itu pengadilan Negeri Rantau Parapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

mengakibatkan matinya orang dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 20 (dua puluh) tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan dan upaya penaggulangannya. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis berkeinginan yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.B/2008/PN.RAP)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.B/2008/PN.RAP)”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Pertanggung Jawaban adalah suatu bentuk perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang atas suatu akibat dari perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut.
- Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat diancam hukuman bagi yang melanggarnya.⁹

⁹ S.R. Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, diterbitkan Ulang di Jakarta, Oleh Babinkum, 2012, Hal. 14.

- Pencurian artinya proses, perbuatan, cara mencuri.¹⁰
- Dengan Kekerasan adalah melakukan sesuatu hal secara keras sehingga mengakibatkan suatu luka.
- Studi kasus adalah Putusan No.583/Pid.B/2008/PN.RAP

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengetahui dampak yang diterima dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sepi dari pada kejahatan yang terus berlangsung yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹⁰ Sudarsono, "*Kamus Hukum*". Rineka Cipta, Jakarta. 2007 .Hal.85

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹¹ Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Biasanya yang menjadi penyebab pencurian karena kurangnya faktor ekonomi bagi para pelaku tindak kejahatan, sehingga para pelaku

¹¹Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.Hal 109

melakukan pencurian dan terkadang dilakukan dengan kekerasan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan.

2. Dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban bentuk pertanggung jawaban pelaku adalah berupa hukuman dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada yang diatur dalam KUH Pidana, dalam kasus ini
3. Upaya penanggulangannya adalah dengan meningkatkan moral masyarakat agar tidak mudah ingin melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan kerja keras untuk mendapatkan ekonomi yang cukup sehingga tidak harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bentuk sumbangsih dan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya di bidang hukum pidana.
3. Sebagai penambah pengetahuan masyarakat agar mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengurangi kejahatan di kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul,

Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN

Bab ini secara umum membahas tentang Pengertian Kekerasan, Jenis-Jenis Kekerasan, Unsur-Unsur Kekerasan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB IV :PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Bab ini secara umum akan membahas tentang: Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Sanksi Hukum dan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Berisikan dari rangkuman yang merupakan simpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

